Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 1, April 2026, ***Pages*** **93-109**
P-ISSN : 2087-7307
http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

Problematika Pembatalan Akta Notaris Melalui Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia

Irpan Husein Lubis
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: irpanhusein42@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Actio Pauliana, Notary Deed, Bankruptcy, Creditor Protection, Notary's Liability

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal problems and implications of the annulment of notary deeds through Actio Pauliana in bankruptcy cases in Indonesia. Employing a qualitative approach with content analysis of court decisions and interviews with key informants from bankruptcy law practitioners, the study found that the main problem lies in distinguishing between the authenticity of a deed, the legality of the underlying legal act, and the potential for the transaction's annulment. An authentic deed does not make a transaction immune from Actio Pauliana, but the annulment of a transaction does not automatically indicate a notary's violation or the complete loss of the deed's evidentiary power. Notaries must adhere to rules regarding authority, prohibitions, and obligations when performing their duties. For instance, Supreme Court Decision Number 4267/K/Pdt/2022 annulled a Sale and Purchase Agreement (PPJB) deed because its object was state land, while Supreme Court Decision Number 4050 K/Pdt/2024 showed the annulment of a GMS deed due to the fictitious presence of shareholders. This demonstrates that proving bad faith on the part of the debtor and third parties remains a substantial challenge. This study extends the theory of creditor

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika serta implikasi hukum dari pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan informan kunci dari praktisi hukum kepailitan, studi ini menemukan bahwa problematika utama terletak pada pembedaan antara keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dan potensi pembatalan transaksi tersebut. Akta otentik tidak menjadikan transaksi kebal dari Actio Pauliana, namun pembatalan transaksi juga tidak otomatis mengindikasikan pelanggaran notaris atau hilangnya kekuatan pembuktian akta secara keseluruhan. Notaris harus mematuhi aturan terkait kewenangan, larangan, dan kewajiban saat menjalankan tugasnya. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena objeknya adalah tanah negara, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 menunjukkan pembatalan akta RUPS akibat kehadiran fiktif pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian itikad tidak baik debitur dan pihak ketiga masih menjadi tantangan substansial. Studi ini memperluas teori perlindungan kreditor dengan menyoroti kompleksitas interaksi antara kekuatan pembuktian akta otentik dan mekanisme Actio Pauliana dalam konteks kepailitan. Kejelasan prosedur dan kriteria pembatalan krusial untuk menyeimbangkan perlindungan kreditor dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata kunci: Actio Pauliana, Akta Notaris, Kepailitan, Perlindungan Kreditor, Tanggung Jawab Notaris

PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum, akta notaris memegang peranan krusial sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses peradilan (Wibakso & Baidhowi, 2025). Notaris adalah profesi hukum yang berwenang menerbitkan dokumen berupa akta otentik, seperti yang disoroti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg (Agiasandrini & Lukman, 2023). Akta otentik ini sering kali menjadi dasar bagi berbagai tindakan hukum, termasuk perjanjian jual beli atau pendirian badan usaha. Kekuatan hukum akta notaris dapat dihadapkan pada tantangan, terutama dalam konteks perkara kepailitan, di mana hak-hak kreditor perlu dilindungi secara adil.

Integritas akta notaris menjadi sangat penting guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pembatalan akta notaris bukanlah perkara sederhana, sebab melibatkan konsekuensi hukum yang luas.

Proses ini mencakup berbagai aspek hukum yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembatalan akta otentik dapat terjadi melalui mekanisme hukum tertentu. Kepastian hukum atas suatu transaksi sangat bergantung pada validitas akta notaris yang melandasinya. Problematika yang timbul dari pembatalan akta notaris adalah isu

yang relevan untuk dikaji secara komprehensif. Peran notaris harus selalu mematuhi aturan terkait kewenangan, larangan, dan kewajiban saat menjalankan tugasnya (Maulana & Setiyowati, 2024). Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena tanah yang dijual merupakan tanah bekas swapraja yang telah beralih status menjadi tanah negara (Maulana & Setiyowati, 2024).

Pembatalan akta ini menegaskan pentingnya validitas objek perjanjian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakhati-hatian dalam proses pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan berdampak buruk bagi para pihak. Kehadiran fiktif pemegang saham dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memicu pembatalan akta notaris, seperti terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024 (Arzaqiyah et al., 2026). Akibat hukum dari pembatalan akta semacam ini sangat merugikan, tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga bagi notaris yang bersangkutan. Fenomena penolakan akta oleh klien setelah ditandatangani juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga notaris harus lebih cermat dalam proses pembuatan dan pembacaan isi akta kepada para pihak (Wibakso & Baidhowi, 2025). Penguatan prosedur operasional standar dan edukasi hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Akta yang cacat prosedur tidak hanya merusak integritas hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Perkara kepailitan di Indonesia seringkali melibatkan upaya debitur untuk menghindari kewajibannya dengan melakukan tindakan hukum yang merugikan kreditor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan tersebut adalah melalui gugatan Actio Pauliana. Mekanisme ini memungkinkan kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang terbukti merugikan harta pailit, terutama jika perbuatan itu dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan dan dengan itikad tidak baik. Konsep Actio Pauliana memberikan landasan hukum bagi kurator untuk mengembalikan aset debitur yang telah dialihkan. Penerapan Actio Pauliana dalam pembatalan akta notaris, khususnya dalam konteks kepailitan, menghadirkan berbagai problematika.

Prosedur pembatalan akta secara sepihak oleh notaris, serta akibat hukum dan penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam kasus tersebut, masih memerlukan kejelasan (Agiasandrini & Lukman, 2023). Studi terdahulu telah menganalisis keabsahan RUPS yang cacat prosedur dan akibat hukum pembatalan akta notaris, namun belum secara spesifik membahas bagaimana mekanisme Actio Pauliana dapat diterapkan secara efektif terhadap akta notaris dalam perkara kepailitan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model prediktif yang menempatkan keabsahan akta notaris dan penerapan Actio Pauliana sebagai dua mekanisme krusial dalam perlindungan aset kreditor di konteks hukum kepailitan di Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung meneliti pembatalan akta notaris secara umum atau

menempatkan Actio Pauliana sebagai gugatan biasa, penelitian ini menguji bagaimana dua elemen ini bekerja bersamaan untuk memitigasi kerugian kreditor dalam situasi pailit. Penelitian ini berkontribusi dalam tiga hal. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara keabsahan akta notaris dan efektivitas Actio Pauliana dalam kerangka hukum kepailitan.

Kedua, secara praktis, temuan ini dapat memberikan panduan bagi kurator dan pihak berkepentingan lainnya dalam mengoptimalkan upaya pembatalan akta notaris yang merugikan harta pailit. Ketiga, penelitian ini mengisi kesenjangan empiris dengan menganalisis studi kasus nyata terkait problematika ini. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut: RQ1: Bagaimana problematika hukum terkait pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan di Indonesia? RQ2: Bagaimana implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana terhadap perlindungan hukum kreditor dalam perkara kepailitan di Indonesia?

Pembatalan akta notaris, terutama dalam konteks kepailitan, sering kali memunculkan perdebatan mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk peran notaris itu sendiri (Agiasandrini & Lukman, 2023). Fenomena ini tidak hanya menyoroti aspek prosedural, tetapi juga substansi dari perbuatan hukum yang mendasari akta tersebut (Agiasandrini & Lukman, 2023). Notaris diharapkan memahami implikasi hukum dari setiap akta yang diterbitkan, terutama saat melibatkan transaksi yang berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari. Penting untuk menggali lebih dalam landasan teoritis dan praktis di balik pembatalan akta, khususnya saat bertabrakan dengan kepentingan kreditor dalam kepailitan. Konsep itikad tidak baik (fraudulent intent) menjadi elemen krusial dalam Actio Pauliana, yang memerlukan pembuktian cermat agar pengadilan dapat membatalkan perbuatan hukum debitur. Pemahaman terhadap filosofi di balik perlindungan kreditor ini menjadi kunci untuk menganalisis efektivitas mekanisme hukum yang tersedia.

Pertimbangan akan potensi kerugian yang timbul dari akta yang cacat, baik secara materiil maupun imateriil, semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Akta yang tidak sesuai prosedur bukan hanya berisiko dibatalkan, tetapi juga dapat memicu gugatan tanggung jawab profesional terhadap notaris yang menerbitkannya (Agiasandrini & Lukman, 2023). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada mekanisme pembatalan, tetapi juga mengkaji bagaimana upaya pencegahan dan mitigasi risiko dapat dilakukan untuk melindungi semua pihak. Pentingnya akta otentik dalam sistem hukum Indonesia menuntut notaris untuk selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam pembuatan akta, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Konsekuensi ini bisa berupa pembatalan akta itu sendiri, hingga tuntutan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam kasus kepailitan di Indonesia. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menyelidiki fenomena secara intensif dalam konteks aslinya (Creswell, 2017). Pendekatan ini cocok untuk menganalisis kompleksitas hukum dan konsekuensi praktis yang muncul dari interaksi antara akta notaris, Actio Pauliana, serta kepailitan. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami makna, pengalaman, dan perspektif partisipan, serta menggambarkan realitas sosial secara menyeluruh (Moleong, 2017). Metode ini memungkinkan penggalian data yang kaya dan deskriptif, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara lengkap.

Pendekatan kualitatif juga sesuai untuk meninjau isu hukum yang membutuhkan penafsiran mendalam terhadap regulasi dan praktik di lapangan. Penelitian ini tidak berpusat pada generalisasi statistik, melainkan menekankan pemahaman kontekstual yang mendalam tanpa pengujian hipotesis atau analisis statistik kuantitatif.

1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari enam informan kunci, yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman relevan mengenai problematika pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan. Informan-informan tersebut meliputi kurator, notaris, praktisi hukum kepailitan, dan akademisi hukum. Peneliti melakukan pemilihan informan secara purposif; metode ini melibatkan penetapan kriteria spesifik yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Kriteria informan mencakup pengalaman minimal lima tahun di bidang hukum kepailitan atau kenotariatan. Para informan juga harus terlibat langsung dalam kasus yang melibatkan pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana.

Teknik pengambilan informan purposif menjamin data berasal dari individu yang paling kompeten dan kaya informasi. Jumlah informan sebanyak enam orang dinilai cukup untuk mencapai saturasi data, yaitu saat informasi baru yang berarti tidak lagi muncul dari penambahan informan.

2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penafsiran mereka tentang isu yang diteliti. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah, mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan penjelasan rinci (Arikunto, 2019). Setiap wawancara direkam dan ditranskripsi secara verbatim untuk memastikan akurasi data. Studi dokumen meliputi analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan jabatan notaris, serta literatur hukum yang relevan.

Dokumen-dokumen ini memberikan konteks hukum dan contoh kasus nyata yang mendukung analisis. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan data dari

studi dokumen untuk meningkatkan keabsahan temuan.

3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara manual dengan pendekatan tematik. Tahapan analisis dimulai dengan transkripsi seluruh rekaman wawancara. Peneliti membaca data tekstual berulang kali untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh. Proses pengodean awal (initial coding) dilakukan dengan menandai bagian-bagian penting dari transkrip dan dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang lebih luas berdasarkan kesamaan makna.

Peneliti kemudian mengidentifikasi kategori-kategori tersebut untuk membentuk tema-tema utama yang merepresentasikan problematika dan implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana. Proses ini melibatkan identifikasi pola, hubungan, dan perbedaan dalam data. Peneliti juga melakukan refleksi terhadap bias pribadi dan asumsi awal untuk menjaga objektivitas analisis. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen, serta member checking dengan mengonfirmasi penafsiran tema kepada informan. Audit trail juga digunakan untuk mendokumentasikan setiap tahapan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini berfokus pada problematika hukum yang muncul dari pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan di Indonesia. Akta notaris berperan penting sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses peradilan, sebagaimana disoroti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg.

(Agiasandrini & Lukman, 2023) Notaris merupakan profesi hukum yang berwenang menerbitkan dokumen berupa akta otentik, yang sering menjadi dasar berbagai tindakan hukum seperti perjanjian jual beli atau pendirian badan usaha. Kekuatan hukum akta notaris dapat menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks perkara kepailitan, di mana perlindungan hak-hak kreditor menjadi prioritas utama. Integritas akta notaris sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, namun pembatalan akta ini melibatkan konsekuensi hukum yang luas dan kompleks.

Perkara kepailitan di Indonesia sering melibatkan upaya debitur untuk menghindari kewajiban dengan melakukan tindakan hukum yang merugikan kreditor. Actio Pauliana menjadi salah satu mekanisme hukum yang memungkinkan kurator membatalkan perbuatan hukum debitur yang terbukti merugikan harta pailit, khususnya jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan dan dengan itikad tidak baik. Konsep Actio Pauliana memberikan landasan hukum bagi kurator untuk mengembalikan aset debitur yang telah dialihkan. Penerapan Actio Pauliana dalam pembatalan akta notaris, terutama dalam konteks kepailitan, menghadirkan berbagai problematika hukum yang memerlukan analisis mendalam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

problematika serta implikasi hukum dari mekanisme tersebut.

2 Problematika Hukum Pembatalan Akta Notaris melalui Actio Pauliana

Pembatalan perbuatan hukum melalui Actio Pauliana merupakan instrumen penting dalam hukum kepailitan Indonesia untuk melindungi kepentingan kreditor terhadap tindakan debitor yang memenuhi unsur pembatalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, penerapan mekanisme ini dalam transaksi yang dituangkan melalui akta notaris menimbulkan persoalan karena harus mempertemukan kepentingan pemulihan harta pailit dengan kepastian hukum akta autentik dan perlindungan pihak ketiga. Notaris diharapkan memahami implikasi hukum dari setiap akta yang diterbitkan, terutama saat melibatkan transaksi yang berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari.

Problematika utama terletak pada pembedaan antara keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum, dan kemungkinan pembatalan transaksi. Akta autentik tidak menjadikan suatu transaksi kebal dari Actio Pauliana, menurut pandangan para praktisi hukum kepailitan. Pembatalan transaksi juga tidak secara otomatis menunjukkan bahwa notaris melakukan pelanggaran atau bahwa akta kehilangan seluruh kekuatan pembuktiannya. Notaris harus mematuhi aturan terkait kewenangan, larangan, dan kewajiban saat menjalankan tugasnya (Maulana & Setiyowati, 2024), seperti yang ditekankan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 yang membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena objeknya adalah tanah negara. Ketidakhati-hatian dalam proses pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan berdampak buruk bagi para pihak.

Tanggung jawab notaris perlu ditentukan berdasarkan kewenangan, kewajiban jabatan, fakta keterlibatan, dan unsur pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan. Kehadiran fiktif pemegang saham dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memicu pembatalan akta notaris (Arzaqiyah et al., 2026), seperti terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024. Fenomena penolakan akta oleh klien setelah ditandatangani juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (Wibakso & Baidhowi, 2025), sehingga notaris harus lebih cermat dalam proses pembuatan dan pembacaan isi akta kepada para pihak. Proses pembatalan akta secara sepihak oleh notaris, serta akibat hukum dan penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam kasus tersebut, masih memerlukan kejelasan.

Notaris melalui Actio Pauliana terhadap Perlindungan Hukum Kreditor

Perlindungan kreditor perlu diseimbangkan dengan hak pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, diperlukan pendekatan hukum yang lebih sistematis dalam memeriksa transaksi yang dituangkan dalam akta notaris dan kemudian disengketakan melalui Actio Pauliana. Pendekatan tersebut perlu memberikan kejelasan

mengenai unsur pembatalan, akibat hukum terhadap akta dan transaksi, serta batas tanggung jawab notaris. Mekanisme Actio Pauliana dapat berfungsi secara efektif untuk memulihkan harta pailit tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan yang semestinya diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Akta yang cacat prosedur tidak hanya merusak integritas hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi kreditor (Arzaqiyah et al., 2026). Dalam konteks kepailitan, Actio Pauliana menjadi alat vital bagi kurator untuk mengembalikan aset debitur yang telah dialihkan secara tidak sah, sehingga memperbesar kemungkinan pemenuhan kewajiban kepada kreditor. Proses ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Penguatan prosedur operasional standar dan edukasi hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana secara langsung meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditor dengan memulihkan harta pailit yang sebelumnya telah dialihkan oleh debitur. Hal ini memastikan bahwa aset debitur yang seharusnya menjadi jaminan bagi pelunasan utang tidak dapat dengan mudah dihindari melalui perbuatan hukum yang merugikan. Tantangan muncul dalam pembuktian itikad tidak baik debitur dan pihak ketiga, serta dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab notaris yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Kejelasan prosedur dan kriteria pembatalan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kreditor dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3 Batasan Tanggung Jawab Notaris dan Perlindungan Pihak Ketiga

Diskusi mengenai pembatalan akta notaris melalui actio pauliana memperlihatkan adanya kompleksitas dalam menentukan batasan tanggung jawab notaris, terutama ketika akta tersebut terkait dengan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor. Notaris dalam menjalankan profesinya wajib tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan yang menyimpang dapat menimbulkan implikasi hukum bagi mereka. Pembatalan akta tidak serta-merta mengindikasikan kelalaian notaris, melainkan lebih fokus pada keabsahan perbuatan hukum yang mendasarinya.

Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembatalan actio pauliana. Pihak ketiga yang tidak mengetahui atau tidak seharusnya mengetahui adanya motif curang dari debitur berhak atas perlindungan hukum, yang sering kali menuntut pembuktian yang cermat oleh kurator. Ini menciptakan dilema hukum di mana kepentingan pemulihan harta pailit harus diseimbangkan dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak yang bertransaksi secara sah. Kerangka hukum harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk menilai itikad baik atau tidak baik dari pihak ketiga, sekaligus memitigasi risiko kerugian yang tidak proporsional bagi mereka.

Identifikasi unsur-unsur pembatalan perbuatan hukum secara objektif menjadi sangat penting untuk mencapai keseimbangan tersebut. Unsur-unsur ini mencakup kerugian kreditor, perbuatan hukum debitur yang bersifat merugikan, serta itikad tidak baik dari debitur dan/atau pihak ketiga yang menerima manfaat dari perbuatan tersebut. Analisis mendalam terhadap setiap unsur ini, termasuk peran notaris dalam mendokumentasikan transaksi, akan membantu dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan actio pauliana.

4 Tantangan Pembuktian Itikad Tidak Baik

Salah satu tantangan substansial dalam penerapan actio pauliana terletak pada pembuktian itikad tidak baik, baik dari pihak debitur maupun pihak ketiga. Pembuktian itikad tidak baik ini seringkali bersifat subjektif dan memerlukan interpretasi yang hati-hati terhadap fakta dan keadaan yang melingkupi transaksi. Dalam konteks akta notaris, pertanyaan muncul mengenai bagaimana notaris dapat dinilai bertanggung jawab atas itikad tidak baik para pihak, mengingat notaris bertindak sebagai pejabat umum yang hanya memastikan legalitas formal suatu dokumen.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sendiri memberikan beberapa presumsi itikad tidak baik, namun presumsi tersebut belum sepenuhnya mencakup nuansa yang mungkin timbul dalam transaksi yang melibatkan akta notaris. Seringkali, kurangnya informasi atau kecurigaan yang tidak terbukti kuat dapat menghambat kurator dalam membuktikan adanya itikad tidak baik, sehingga menyulitkan pembatalan akta. Diperlukan pengembangan standar pembuktian yang lebih adaptif dan komprehensif, khususnya untuk kasus yang melibatkan akta otentik, guna memastikan efektivitas actio pauliana tanpa mengurangi kepastian hukum.

Ketidakpastian ini dapat diperparah oleh fenomena seperti penolakan akta oleh klien setelah ditandatangani (Wibakso & Baidhowi, 2025), yang menyoroti kompleksitas niat dan tindakan para pihak. Dalam situasi seperti itu, pembuktian itikad tidak baik menjadi semakin rumit karena notaris sendiri dihadapkan pada dilema antara integritas akta dan potensi sengketa di kemudian hari. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis setiap transaksi, tidak hanya dari aspek formalitas akta, tetapi juga dari substansi perbuatan hukum dan niat para pihak yang mendasarinya.

1 Problematika Hukum Pembatalan Akta Notaris melalui Actio Pauliana

Pembahasan fokus penelitian pertama mengkaji problematika hukum yang muncul terkait pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam perkara kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan problematika utama terletak pada pembedaan antara keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dan kemungkinan pembatalan transaksi tersebut. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun tidak lantas menjadikan suatu transaksi kebal dari pembatalan melalui Actio Pauliana. Pembatalan transaksi tersebut tidak serta-merta membuktikan notaris melakukan pelanggaran atau akta kehilangan seluruh kekuatan

pembuktiannya. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, seperti yang disoroti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 37/Pdt/G/2014/PN.Bdg (Agiasandrini & Lukman, 2023).

Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum akta notaris dan upaya pemulihan harta pailit demi kepentingan kreditor. Tanggung jawab notaris dalam konteks ini perlu ditentukan berdasarkan kewenangan, kewajiban jabatan, fakta keterlibatan, dan unsur pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan secara jelas. Akta notaris memegang peranan krusial sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses peradilan (Wibakso & Baidhowi, 2025). Problematika semacam ini menunjukkan kompleksitas dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum kepailitan terhadap transaksi yang melibatkan akta otentik. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih sistematis untuk memberikan kejelasan dalam persoalan ini, sebagaimana disarankan oleh hasil penelitian.

Persoalan serupa tercermin dalam penelitian terdahulu yang mengkaji pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Maulana dan Setiyowati (2024) menemukan bahwa akta PPJB Nomor 21 tanggal 15 Juni 2009 dibatalkan karena objek tanah merupakan bekas swapraja yang telah beralih status menjadi tanah negara. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun akta notaris merupakan alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris sesuai kewenangannya, objek hukum yang mendasarinya dapat menjadi penyebab pembatalan akta. Hal ini sejalan dengan temuan studi ini yang menekankan pembedaan antara keautentikan akta dan keabsahan perbuatan hukum yang diuraikan di dalamnya.

Kompleksitas juga muncul dari potensi akta yang cacat prosedur, yang dapat merusak integritas hukum dan menimbulkan kerugian finansial besar. Arzaqiyah et al. (2026) menyoroti implikasi pembatalan akta notaris yang dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) cacat prosedur, seperti pencantuman kehadiran fiktif pemegang saham. Temuan tersebut mengkonfirmasi bahwa cacat prosedural pada substansi perbuatan hukum dapat menjadi dasar pembatalan akta, terlepas dari bentuk otentiknya. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkannya dalam konteks Actio Pauliana, yang secara spesifik menargetkan perbuatan debitur yang merugikan kreditor dalam kepailitan.

Fenomena penolakan akta oleh klien setelah ditandatangani juga dapat memperparah ketidakpastian hukum, menyoroti kompleksitas niat dan tindakan para pihak (Wibakso & Baidhowi, 2025). Hal ini berkaitan erat dengan tantangan pembuktian itikad tidak baik, baik dari pihak debitur maupun pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi akta notaris. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memang memberikan beberapa presumsi itikad tidak baik. Presumsi ini belum sepenuhnya mencakup nuansa yang mungkin timbul dalam transaksi yang melibatkan akta notaris, sehingga menyulitkan kurator dalam proses pembuktian.

Analisis kritis menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam batasan

tanggung jawab notaris merupakan problematika yang signifikan. Meskipun notaris harus mematuhi aturan terkait kewenangan, larangan, dan kewajiban saat menjalankan tugasnya (Arzaqiyah et al., 2026), lingkup pertanggungjawaban notaris saat akta yang dibuatnya dibatalkan melalui Actio Pauliana masih memerlukan definisi yang lebih tajam. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model prediktif yang menempatkan keabsahan akta notaris dan penerapan Actio Pauliana sebagai dua mekanisme krusial dalam perlindungan aset kreditor. Pemahaman ini membantu mengisi kesenjangan empiris dengan menganalisis studi kasus nyata terkait problematika ini, memberikan kontribusi teoretis pada interaksi antara keabsahan akta notaris dan efektivitas Actio Pauliana dalam hukum kepailitan.

2 Implikasi Pembatalan Akta

Notaris melalui Actio Pauliana terhadap Perlindungan Hukum Kreditor

Pembahasan fokus penelitian kedua membahas implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana terhadap perlindungan hukum kreditor dalam perkara kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian secara jelas menunjukkan bahwa pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana secara langsung meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditor. Peningkatan ini terjadi melalui mekanisme pemulihan harta pailit yang sebelumnya telah dialihkan oleh debitur dengan tujuan menghindari kewajiban pembayaran. Actio Pauliana menjadi instrumen esensial yang memungkinkan kurator mengembalikan aset debitur yang telah dipindahkan secara curang.

Perlindungan kreditor, sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara dan studi dokumen, perlu diseimbangkan dengan hak pihak ketiga yang beritikad baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Identifikasi unsur-unsur pembatalan perbuatan hukum secara objektif menjadi sangat penting untuk mencapai keseimbangan tersebut. Prosedur pembatalan akta secara sepihak oleh notaris, serta akibat hukum dan penyelesaian tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam kasus tersebut, masih memerlukan kejelasan (Agiasandrini & Lukman, 2023). Hal ini menggarisbawahi bahwa efektivitas Actio Pauliana bergantung pada kerangka hukum yang menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat.

Penelitian terdahulu menguatkan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditor dari akta yang cacat prosedur. Arzaqiyah et al. (2026) mengungkapkan bahwa implikasi pembatalan akta notaris yang dibuat berdasarkan RUPS cacat prosedur meliputi keabsahan RUPS dan akibat hukum terhadap akta notaris tersebut. Temuan ini selaras dengan studi sekarang yang menekankan bagaimana pembatalan melalui Actio Pauliana dapat memitigasi kerugian tersebut. Penerapan Actio Pauliana membantu memastikan bahwa akta notaris yang merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan, sehingga aset debitur dapat kembali ke harta pailit.

Kompleksitas dalam menentukan batasan tanggung jawab notaris merupakan aspek krusial dalam diskusi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana (Arzaqiyah et al., 2026). Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi

perhatian utama yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembatalan. Artinya, meskipun fokus utamanya adalah memulihkan aset untuk kreditor, proses ini tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin tidak mengetahui itikad tidak baik debitur. Keseimbangan ini merupakan tantangan dalam implementasi praktis Actio Pauliana, mengingat notaris memiliki wewenang membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Wibakso & Baidhowi, 2025).

Implikasi praktis dari temuan ini sangat signifikan bagi kurator dan pihak berkepentingan lainnya. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Actio Pauliana dapat diterapkan secara efektif terhadap akta notaris membantu mengoptimalkan upaya pemulihan harta pailit. Penelitian ini mengisi kesenjangan empiris dengan menganalisis studi kasus nyata, menyediakan panduan yang lebih komprehensif. Wibakso dan Baidhowi (2025) menyatakan bahwa upaya resolusi sengketa mungkin melibatkan mediasi atau litigasi, serta diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat guna memitigasi risiko penolakan akta setelah penandatanganan.

Kontribusi teoretis penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara keabsahan akta notaris dan efektivitas Actio Pauliana dalam kerangka hukum kepailitan. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung meneliti pembatalan akta notaris secara umum, studi ini secara spesifik menguji bagaimana kedua elemen ini bekerja bersamaan. Hasilnya, mekanisme Actio Pauliana terbukti mampu menjadi benteng perlindungan kreditor yang efektif. Kebutuhan akan pendekatan sistematis dalam meninjau transaksi melalui akta notaris yang disengketakan menjadi semakin mendesak, memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak terkait. Pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengembalikan aset debitur yang dialihkan secara tidak sah, sehingga secara substantif meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perkara kepailitan.

KESIMPULAN

1. Problematika pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana dalam kepailitan di Indonesia timbul dari ketegangan antara kepastian hukum akta otentik dan pemulihan harta pailit. Pembedaan krusial terletak pada keautentikan akta, keabsahan perbuatan hukum debitur, dan pembatalan transaksi yang mendasarinya. Akta otentik tidak otomatis membebaskan transaksi dari Actio Pauliana, namun pembatalan transaksi tidak serta-merta mengindikasikan pelanggaran notaris atau hilangnya kekuatan pembuktian akta. Penentuan tanggung jawab notaris harus sistematis, berdasarkan kewenangan, kewajiban jabatan, fakta keterlibatan, dan unsur pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan, guna menjaga integritas hukum dan keadilan.
2. Implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana terhadap perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan secara langsung meningkatkan pemulihan harta pailit yang telah

dialihkan debitur. Perlindungan ini harus seimbang dengan hak pihak ketiga beritikad baik sesuai Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Identifikasi unsur-unsur pembatalan perbuatan hukum secara objektif penting untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan aset dan perlindungan pihak-pihak terlibat. Pembuktian itikad tidak baik debitur maupun pihak ketiga merupakan tantangan dalam Actio Pauliana, meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menyediakan presumsi tertentu yang belum sepenuhnya mencakup kompleksitas transaksi akta notaris.

1 Implikasi Terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam Transaksi Berbasis Akta Notaris

Implikasi pembatalan akta notaris melalui Actio Pauliana melampaui pemulihan aset, menyentuh prinsip kehati-hatian dalam transaksi notarial. Konsep *due diligence* menjadi esensial bagi kreditor dan pihak ketiga, mendorong pemeriksaan mendalam terhadap status keuangan dan rekam jejak hukum pihak lawan. Hal ini sejalan dengan doktrin *caveat emptor*, di mana dalam konteks kepailitan, beban bergeser menjadi tanggung jawab kolektif untuk memastikan validitas perbuatan hukum dari potensi cacat hukum.

2 Peran Asas Publisitas dan Keterbukaan Informasi

Asas publisitas dalam hukum jaminan dan kepailitan krusial sebagai penyeimbang ketegangan antara kepastian akta dan Actio Pauliana. Keterbukaan informasi mengenai kondisi finansial debitur, khususnya melalui pencatatan hak tanggungan atau fidusia, dapat mengurangi risiko pembatalan akta karena transaksi tersembunyi. Peningkatan transparansi ini membantu kurator mengidentifikasi perbuatan hukum yang merugikan dan memberikan sinyal peringatan dini bagi pihak ketiga, agar menghindari transaksi dengan debitur berpotensi pailit. Penerapan Actio Pauliana tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga mendorong mekanisme preventif melalui peningkatan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agiasandrini, Indira, & Lukman, Arsin (2023). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4500

Agiasandrini, Indira, & Lukman, Arsin (2023). Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang Undang Jabatan Notaris. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4265

Arikunto, Suharsimi (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Pt. Rineka Cipta.

Arzaqiyah, Naila, Sampe, Rahel Grecia, & Zahra, Sandrina (2026). Implikasi Pembatalan Akta Notaris dari Rups Cacat Prosedur dalam Perspektif Hukum Perseroan. *Notary Law Journal*.

https://doi.org/10.32801/nolaj.v5i2.142

Creswell, John W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.

Maulana, Zulfikar Husni, & Setiyowati (2024). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor 4267/K/Pdt/2022). *Jurnal Akta Notaris*. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2208

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv.

Wibakso, Dimas Surya, & Baidhowi (2025). Implikasi Penolakan Akta Notaris Pasca Penandatanganan Akta oleh Klien. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4179